

A B S T R A K

ASPEK HUKUM PEMERIKSAAN KEMBALI PERSIDANGAN PERKARA PIDANA YANG TELAH DIPUTUS OLEH HAKIM (Study Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Oleh :

HERIZON JAYADI TAMRINAN

NPM : 00.840.0023

Kidang : Hukum Keadilan

Dalam ketentuan Pasal 76 KUHPidana dinyatakan suatu perkara pidana yang telah diputuskan oleh hakim tidak dapat diperiksa dan disidangkan kembali, sebab pemeriksaan perkara pidana untuk yang kedua kalinya telah nebis in idem. Akan tetapi dalam praktek yang terjadi ternyata ada perkara pidana yang diperiksa dan disidangkan kembali, sehingga menimbulkan pertanyaan kapan suatu perkara pidana dinyatakan telah nebis in idem dan apa dasar hukum bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana untuk kedua kalinya.

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam melakukan pembahasan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dengan salah seorang hakim Pengadilan Negeri Medan.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan adalah setiap perkara pidana dikatakan nebis in idem apabila perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dijalani oleh terpidana, karenanya pemeriksaan kembali perkara pidana untuk kedua kalinya tanpa alasan apapun juga maka pemeriksaan perkara pidana untuk yang kedua kalinya tersebut telah nebis in idem. Saran dari penulis kiranya pemerintah membuat suatu aturan hukum dan perundang-undangan yang jelas tentang alasan-alasan suatu perkara pidana dinyatakan telah nebis in idem atau tidak demi adanya suatu kepastian hukum.